

38 DESA DI WONOGIRI DAPAT DANA ALOKASI KINERJA Rp255,7 JUTA/DESA, INI DAFTARNYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/ilustrasi-dana-desa.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 38 desa atau 15% dari total 251 desa di Kabupaten Wonogiri mendapatkan dana alokasi kinerja masing-masing senilai Rp255,7 juta.

Dana alokasi kinerja diberikan kepada pemerintah desa dengan tata kelola anggaran APB Desa 2022 dan 2023 terbaik. Pada 2023, nilai dana alokasi kinerja Rp260 juta/desa, sedangkan pada 2024 turun menjadi Rp255,7 juta/desa.

Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, berikut daftar 38 desa penerima dana alokasi kinerja dana desa 2024:

1. Sedayu
2. Tubokarto
3. Tlogoharjo
4. Glesungrejo
5. Balepanjang
6. Baturetno
7. Talunombo
8. Baleharjo
9. Karanglor
10. Pare
11. Keloran

12. Jendi
13. Pule
14. Gemantar
15. Jaten
16. Pokohkidul
17. Bulusulur
18. Sonoharjo
19. Kerjo kidul
20. Gedong
21. Mojoreno
22. Tremes
23. Jatinom
24. Sukomangu
25. Krandegan
26. Tunggur
27. Waru
28. Slogohimo
29. Sedayu
30. Sumberejo
31. Sidorejo
32. Gunungsari
33. Jatisari
34. Mangunharjo
35. Tambakmerang
36. Jatirejo
37. Giriwarno
38. Semagar

Tenaga Ahli Pendamping Desa Wonogiri, Hadir, menjelaskan dana alokasi kinerja itu diberikan sebagai apresiasi bagi pemerintah desa yang telah menjalankan pemerintah desa menggunakan dana desa dengan baik.

“Jadi memang alokasi kinerja ini tidak diberikan kepada semua desa. Maka dari itu desa harusnya berlomba-lomba dalam mengelola dana desa dengan baik untuk mendapatkan lokasi kinerja,” jelasnya saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (10/1/2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa 2024, kriteria desa yang

mendapatkan dana desa antara lain tidak ada penyalahgunaan dana desa, perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap pendapatan APB Desa, pengurangan penduduk miskin, dan status indeks desa membangun.

Kepala Desa Krandegan, Bulukerto, Wonogiri, Purwanto, mengatakan Krandegan pada 2024 ini mendapatkan alokasi kinerja dana desa senilai Rp255,7 juta. Pagu dana desa yang diterima Desa Krandegan totalnya Rp1,374 miliar.

Dengan dana tersebut, Purwanto mengatakan Pemdes Krandegan telah menentukan program prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan seperti pembangunan TK.

Purwanto yang juga Ketua Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Wonogiri menyebut masing-masing desa memiliki program prioritas lain dalam pemanfaatan dana desa selain yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Penggunaan dana desa itu bisa disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. “Yang penting sesuai prosedur saja, jangan sampai menyalahi regulasi,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Desa Jimbar, Pracimantoro, Wonogiri, Sutrisno, menyatakan pada 2024 ini desanya tidak mendapatkan alokasi kinerja dana desa seperti tahun sebelumnya. Akibatnya beberapa program yang sebelumnya direncanakan dieksekusi pada 2024 menjadi terkendala. Tahun sebelumnya dana desa yang diterima Desa Jimbar mencapai Rp1,136 miliar, sedangkan pada 2024 ini berkurang jadi Rp881 juta.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/38-desa-di-wonogiri-dapat-dana-alokasi-kinerja-rp2557-juta-desa-ini-daftarnya-1837710>, “38 Desa di Wonogiri Dapat Dana Alokasi Kinerja Rp255,7 Juta/Desa, Ini Daftarnya”, tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://tvdesanews.id/38-desa-di-wonogiri-ini-masing-masing-dapat-dana-alokasi-kinerja-rp2557-juta/>, “38 Desa di Wonogiri Ini, Masing-masing Dapat Dana Alokasi Kinerja Rp255,7 Juta”, tanggal 11 Januari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi